



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 66 SERI D**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 1220 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah perlu dilakukan evaluasi Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 161 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar-negara Tahun 2008 Nomor 14, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 161 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 14 Seri D Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya dapat disebut DPU atau disebut Dinas adalah DPU Kabupaten Banjarnegara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Operasional di lapangan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II  
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
DPU

Pasal 2

- (1) DPU mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPU mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang pekerjaan umum;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum;
  - c. pembinaan dan fasilitasi kegiatan bidang pekerjaan umum;
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum;
  - e. pelaksanaan tugas di bidang binamarga, ciptakarya, tata ruang, kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan;
  - f. pengawasan intern penyelenggaraan tugas bidang pekerjaan umum;
  - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan;
  - h. pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), membawahi :
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Bina Marga;
  - c. Bidang Cipta Karya;
  - d. Bidang Tata Ruang;
  - e. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Koordinator Kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan serta umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
  - c. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
  - d. pengawasan intern penyelenggaraan tugas kesekretariatan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 1  
Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 2  
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan dinas dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 3  
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan dinas dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 4  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan dinas dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Bagian Keempat  
Bidang Bina Marga

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta Peningkatan Jalan dan Jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - c. pengawasan intern penyelenggaraan tugas bidang bina marga; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 1  
Kepala Bidang Bina Marga

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Bina Marga memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), membawahi :
  - a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
  - b. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Paragraf 2  
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 11

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dan jembatan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- c. pengusulan dan atau Penetapan status jalan dan jembatan kabupaten/desa;
- d. pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan aparatur penyelenggara jalan dan jembatan kabupaten/desa;
- e. penyiapan bahan rekomendasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan jembatan, ruang milik jalan dan jembatan, dan ruang pengawasan jalan dan jembatan;
- f. pengoperasian dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;

- g. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- h. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan dan jembatan kabupaten/desa;
- i. pengembangan teknologi terapan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan untuk jalan dan jembatan Kabupaten/desa;
- j. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

### Paragraf 3

#### Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan

#### Pasal 12

Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dan jembatan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis peningkatan jaringan jalan dan jembatan kabupaten;
- c. pengembangan teknologi terapan untuk peningkatan jalan dan jembatan kabupaten;
- d. perencanaan teknis, pengadaan lahan, dan pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan kabupaten;

- e. penyiapan bahan rekomendasi teknis peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
- f. pengembangan dan pengelolaan manajemen peningkatan jalan dan jembatan kabupaten / desa;
- g. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten;
- h. pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi jalan dan jembatan yang telah ditetapkan;
- i. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi jalan dan jembatan dalam wilayah kabupaten;
- j. penelitian dan pengembangan konstruksi jalan dan jembatan dalam wilayah kabupaten;
- k. pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi jalan dan jembatan di tingkat kabupaten;
- l. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi jalan dan jembatan dalam wilayah kabupaten;
- m. penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten;
- n. penerbitan rekomendasi perizinan usaha jasa konstruksi jalan dan jembatan;
- o. pengawasan tata lingkungan jalan dan jembatan dalam wilayah kabupaten;
- p. pengawasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Bagian Kelima  
Bidang Cipta Karya

Pasal 13

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung serta Perumahan, Permukiman dan Sarana Air Bersih.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Permukiman dan Sarana Air Bersih;
  - c. pengawasan intern penyelenggaraan tugas bidang cipta karya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 1  
Kepala Bidang Cipta Karya

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Cipta Karya memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), membawahi :
  - a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung; dan
  - b. Seksi Perumahan, Permukiman dan Sarana Air Bersih.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Paragraf 2  
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung

Pasal 15

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung ;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi di bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung;

- d. penyelenggaraan bidang Pembangunan dan Pemeliharaan bangunan gedung;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung;
- f. pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi bangunan gedung yang telah ditetapkan;
- g. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi bangunan gedung dalam wilayah kabupaten;
- h. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi bangunan gedung dalam wilayah kabupaten;
- i. pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi bangunan gedung di tingkat kabupaten;
- j. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi bangunan gedung dalam wilayah kabupaten;
- k. pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan pembangunan dan pemeliharaan gedung dalam wilayah kabupaten;
- l. penerbitan rekomendasi perizinan usaha jasa konstruksi bangunan gedung dan Izin Mendirikan Bangunan;
- m. pengawasan tata lingkungan bangunan gedung dalam wilayah kabupaten;
- n. pengawasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
- o. pengelolaan data dan informasi bangunan gedung;
- p. pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan gedung;
- q. pembangunan dan pemeliharaan gedung dan rumah yang menjadi aset pemerintah kabupaten;
- r. penyiapan bahan penetapan status bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
- s. pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam pembangunan dan pemeliharaan bangunan;
- t. pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung;

- u. pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

### Paragraf 3

Seksi Perumahan, Permukiman dan Sarana Air Bersih

### Pasal 16

Seksi Perumahan, Permukiman dan Sarana Air Bersih mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Permukiman dan Sarana Air Bersih meliputi :

- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis, strategi, dan program kabupaten tentang pembiayaan perumahan pembangunan baru dan perbaikan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual kabupaten tentang pembiayaan perumahan pembangunan baru dan perbaikan;
- c. pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan pembangunan baru dan perbaikan;
- d. fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan pembangunan baru dan perbaikan kepada para pelaku di tingkat kabupaten;
- e. pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan pembangunan baru dan perbaikan di tingkat kabupaten;
- f. pelaksanaan fasilitasi bantuan pembangunan baru dan perbaikan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa;

- g. pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan pembangunan baru dan perbaikan di tingkat kabupaten;
- h. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan pembangunan baru dan perbaikan di tingkat kabupaten;
- i. pelaksanaan pembinaan perumahan formal dan perumahan swadaya;
- j. pelaksanaan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;
- k. pelaksanaan pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan;
- l. pelaksanaan pembinaan teknologi dan industri bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta Prasarana, Sarana dan Kegunaan;
- m. pengembangan pelaku pembangunan perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya;
- n. pelaksanaan penataan permukiman;
- o. pelaksanaan pengembangan sarana air bersih; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Bagian Keenam  
Bidang Tata Ruang

Pasal 17

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas bidang Tata Ruang Wilayah dan Pengendalian Tata Ruang dan Kawasan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang Tata Ruang Wilayah;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Tata Ruang dan Kawasan;
  - c. pengawasan intern penyelenggaraan tugas bidang tata ruang; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 1  
Kepala Bidang Tata Ruang

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Tata Ruang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2), membawahi :
- a. Seksi Tata Ruang Wilayah; dan
  - b. Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Kawasan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Paragraf 2  
Seksi Tata Ruang Wilayah

Pasal 19

Seksi Tata Ruang Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang Tata Ruang Wilayah meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan tentang penataan ruang;
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten;
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah kabupaten;
- e. penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan dan pedesaan di wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan pedesaan di kabupaten;
- g. pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- h. pemanfaatan tata ruang wilayah strategis kabupaten;
- i. Pelaksanaan sosialisasi dan pemanfaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang;
- j. pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari Rencana, Tata, Ruang, Wilayah dan Kawasan;

- k. pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- l. pelaksanaan penelitian dan pengembangan penataan ruang;
- m. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten;
- n. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- o. pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat terhadap penataan ruang;
  
- p. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan-kawasan strategis perkotaan dan pedesaan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 3  
Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Kawasan

Pasal 20

Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang Tata Ruang Wilayah meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan ruang kawasan strategis kabupaten;
- b. penyiapan bahan penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
- c. penyiapan bahan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. penyiapan bahan pembatalan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

- e. pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten;
- f. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten;
- g. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan

#### Pasal 21

- (1) Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan mempunyai fungsi
  - a. perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebersihan;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertamanan;
  - c. perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang Penerangan Jalan;

- d. pengawasan intern penyelenggaraan tugas bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 1

Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan

Pasal 22

- (1) Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2), membawahi :
  - a. Seksi Kebersihan;
  - b. Seksi Pertamanan; dan
  - c. Seksi Penerangan Jalan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan.

Paragraf 2

Seksi Kebersihan

Pasal 23

- Seksi Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan, meliputi :
- a. penyiapan bahan penyusunan peraturan daerah berkaitan dengan pengembangan prasarana dan sarana kebersihan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. penyiapan bahan penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan kebersihan tingkat kabupaten;

- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pemeliharaan kebersihan jalan-jalan umum dan tempat-tempat umum;
- d. pelaksanaan pembersihan sampah pada jalan umum, tempat umum dan saluran pematuan di wilayah kota;
- e. pelaksanaan pemantauan petugas kebersihan;
- f. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana serta peralatan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan pemberian bantuan teknis sarana dan prasarana kebersihan kepada kecamatan, kelurahan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat di kabupaten;
- h. penyiapan bahan penyusunan peraturan daerah berkaitan dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang disusun pemerintah pusat dan provinsi;
- i. peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kota Kabupaten;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah Kota Kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;
- k. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di wilayah kota kabupaten;
- l. penyiapan bahan penyusunan rencana induk prasarana dan sarana drainase skala Kota Kabupaten;
- m. pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah Kota Kabupaten;
- n. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di wilayah kota Kabupaten;
- o. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
- p. pemberian surat persetujuan pembongkaran trotoar di wilayah Kota Kabupaten;

- q. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan trotoar di wilayah Kota Kabupaten;
- r. pelaksanaan perencanaan, penggalian potensi dan penyelenggaraan retribusi sampah di lingkup layanan kebersihan;
- s. pelaksanaan pengelolaan operasional mobil tinja; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

## Paragraf 2

### Seksi Pertamanan dan Keindahan Kota

#### Pasal 24

Seksi Pertamanan dan Keindahan Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertamanan dan Keindahan Kota, meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan perencanaan pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan taman kota dan alun-alun;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan taman kota dan alun-alun;
- c. pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengaturan keindahan taman kota dan alun-alun;
- d. pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan jalur hijau, taman kota, pohon ayoman dan alun-alun;
- e. pelaksanaan inventarisasi bangunan taman, alun-alun dan perlengkapannya;
- f. pelaksanaan inventarisasi pemakaman umum;
- g. pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian fungsi taman kota dan alun-alun;

- h. penyusunan konsep-konsep perencanaan taman kota termasuk pedoman dan kriterianya;
- i. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan pemberian pertimbangan teknis perencanaan taman kota dan alun-alun dengan instansi terkait secara horisontal dan vertikal;
- j. pengaturan pembuatan tanda peringatan atau papan nama makam yang dimiliki Pemerintah Kabupaten;
- k. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan tugu batas kota;
- l. pelaksanaan pembangunan tugu peringatan;
- m. pelaksanaan fasilitasi sengketa pemakaman masyarakat;
- n. pelaksanaan pengadaan, penanaman dan pemeliharaan pohon ayoman;
- o. pemberian surat persetujuan penebangan pohon ayoman; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 2  
Seksi Penerangan Jalan

Pasal 25

Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penerangan Jalan, meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan penerangan jalan;
- b. penyusunan bahan perencanaan pembangunan / pemasangan lampu penerangan jalan, lampu taman dan lampu alun-alun;
- c. penghimpunan usulan pemasangan lampu penerangan jalan perkotaan dan perdesaan;

- d. pelaksanaan pemberian surat persetujuan pemasangan lampu penerangan jalan umum;
- e. penyiapan bahan pemberian layanan permohonan dan pengaduan masyarakat tentang penerangan jalan umum;
- f. pelaksanaan pengawasan pemasangan lampu penerangan jalan, lampu taman dan lampu alun-alun;
- g. pelaksanaan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum pada jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan nasional atau jalan di wilayah Perkotaan serta lampu taman dan lampu alun-alun; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

#### Bagian Kedelapan UPTD

##### Pasal 26

Pengaturan mengenai UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### BAB III Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok DPU.

##### Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

##### Pasal 30

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

### Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

### Pasal 32

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing sarta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Kepala Dinas menyusun laporan berkala kepada Bupati.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 161 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 14 Seri D Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Sebelum Peraturan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, agar Rancangan Peraturan dimaksud dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Sekretaris Daerah up. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 9-12-2011  
BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 9-12-2011  
SEKRETARIS DAERAH,

**Cap ttd,**

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011  
NOMOR 66 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 1220 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang diundangkan pada tanggal 4 September 2008 hanya memuat pembentukan, susunan, kedudukan dan tugas pokok Dinas Daerah di Kabupaten Banjarnegara. Peraturan Daerah tersebut perlu untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang penjabaran tugas pokok, fungsi tata kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara.

Penyusunan Peraturan Bupati Banjarnegara sebagaimana disebutkan di atas, bertujuan untuk memberikan landasan operasional bagi pejabat struktural dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan pengusulan serta pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara setiap tahun anggaran. Selain itu, Peraturan Bupati tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan koordinasi antar pejabat struktural maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di

Kabupaten Banjarnegara, sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih penyusunan program dan penanganan sebuah kegiatan, dan pada akhirnya tujuan pelaksanaan kegiatan dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dan terwujudnya organisasi yang efisien, efektif dan rasional serta kaya fungsi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, pemerintah daerah melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dengan memperhatikan pedoman teknis pemberdayaan kapasitas kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 45